



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, Kabupaten Ogan Ilir (OI), berkedudukan di Jalan Palembang Kayu Agung Km. 33, Ogan Ilir yang diwakili oleh Arifin Nur, S.H., M.Si., berkedudukan Jalan Palembang Kayu Agung Km. 33, Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Johan Safri, S.H., M.Si., dan kawan., Para Pegawai Negeri pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Ogan Ilir (OI), berkedudukan di Jalan Palembang Kayu Agung Km. 33, Ogan Ilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;
- 2. H. MUHAMMAD HUSNI ZEN;**
- 3. HJ. NURAINI** bertempat tinggal di Jalan Said Toyib Nomor 03, RW 001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ali A. Rasyid, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Ali A. Rasyid & Partners Law Office, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 42 KM.5 (depan Bank BTN), Palembang 30128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

HADI SUROYO, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 82, RT 006, RW 002, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan IT-I, Kota Palembang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozailah, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Rozailah, S.H., & rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19. LT. 3 (Gedung Sophie Martin), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan 4 bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di di Desa Babatan Saudagar (Dahulu Desa Pemulutan Ilir) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Dahulu Ogan Komering Ilir) seluas 58.440 M2 sebagaimana diterangkan dalam :
 - 3.1 Akta Pengelepasan Hak Nomor 24 tanggal 1 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Tuan Usman bin Somad seluas 13.200 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan tanah Icin;
 - Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan tanah Ani;
 - Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan tanah Dideng Imang;
 - Sebelah Laut/Barat berbatasan dengan tanah Basor;
 - 3.2 Akta Pengelepasan Hak Nomor 31 tanggal 1 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Tuan Dideng bin Imang seluas 17.650 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan tanah Raudin/Tete;
 - Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan tanah Asan Basri;
 - Sebelah Laut/Barat berbatasan dengan tanah Raudin;
 - Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan tanah Perbatasan Muba;
 - 3.3 Akta Pengelepasan Hak Nomor 163 tanggal 19 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Imah binti Muhammad, seluas 10.800 M2 sebagaimana diterangkan dalam GS Nomor 240/1991 tanggal 04 Maret 1991 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dideng/Asan;
 - SebelahSelatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - SebelahBarat berbatasan dengan tanah Raudin;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 64 tanggal 15 Mei 1991 dari Raudin bin Zainuddin kepada Siti Rohana dan Akta Pemindahan Kuasa dari Siti Rohana kepada Penggugat tanggal 20 Juli 1991 di hadapan Notaris Hasanal Yani Ali Amin, SH dan Akta Pengelepasan Hak Nomor 22 Tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Romeo, SH., seluas ± 16.790 M2 sebagaimana diterangkan dalam GS Nomor 241/1991 tanggal 04 Maret 1991 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dideng/Asan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jahdin (senyatanya berbatasan dengan tanah Tete);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tete (senyatanya berbatasan dengan tanah Jahdin. Bahwa antara batas sebelah barat dengan timur tersebut ada kesalahan pengetikan sehingga menjadi terbalik antara barat dan timur di dalam suratnya;

Adalah milik Penggugat yang Sah menurut hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap Objek Sengketaseluas 45.595M2 sebagaimana yang diterangkan dalam :

- SHM Nomor 79, Desa/Kel. Sungai Rasau tanggal 28 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 03/S.Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas 11.410 M2 atas nama Tergugat II;
- SHM Nomor 80, Desa/Kel. Sungai Rasau tanggal 28 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 02/Sungai Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas 19.110 M2 atas nama Tergugat I;
- SHM Nomor 00296, Desa/Kel. Babatan saudagar tanggal 10 April 2014, Surat Ukur Nomor 280/Babatan Saudagar/2014 seluas 15.075 M2 atas nama Tergugat I;

5. Menyatakan :

- SHM Nomor 79, Desa/Kel. Sungai Rasau tanggal 28 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 03/S.Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas 11.410 M2 atas nama Tergugat II;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 02/Sungai Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas

19.110 M2 atas nama Tergugat I;

- SHM Nomor 00296, Desa/Kel. Babatan saudagar tanggal 10 April 2014, Surat Ukur Nomor 280/Babatan Saudagar/2014 seluas 15.075 M2 atas nama Tergugat I;

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan aman kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat sebesar senilai Rp100.000.000/tahun, maka $Rp100.000.000 \times 16 = Rp1.600.000.000,00$ (satu miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan kerugian moriel sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun supaya ada kepastian hukum bagi Penggugat maka sudah sepatutnya apabila dinilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II secara seketika dan sekaligus paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi/Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatori*);
2. Eksepsi mengenai Kurang Pihak;
3. Eksepsi mengenai *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Ogan Komering (OKI) SHM Nomor 79 diterbitkan tanggal 28 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor 01/Sei Rasau/2001 dengan Luas 11.410 atas nama Pemilik Hj. Nur'aini, SHM Nomor 80 diterbitkan tanggal 28 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor 02/Sei Rasau/2001 dengan Luas 19.110 atas nama Pemilik H. Muhammad Husni Zen dan dikeluarkan oleh 1 (satu) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir (OI) SHM Nomor 296 diterbitkan tanggal 10 April 2014 dengan Surat Ukur Nomor 280/Babatan Saudagar/2014 dengan Luas 15.075 atas nama Pemilik H. Muhammad Husni Zen, dengan jumlah luas 45.595 m²;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Immateril sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum Lainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kag., tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Urgensi I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan 4 bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di di Desa Babatan Saudagar (dahulu Desa Pemulutan Ilir) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Dahulu Ogan Komering Ilir) seluas 58.440 M2 sebagaimana diterangkan dalam :

1.1 Akta Pengelepasan Hak Nomor 24 tanggal 1 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Tuan Usman bin Somad seluas 13.200 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan tanah Icin;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan tanah Ani;
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan tanah Dideng Imang;
- Sebelah Laut/Barat berbatasan dengan tanah Basor;

1.2 Akta Pengelepasan Hak Nomor 31 tanggal 1 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Tuan Dideng bin Imang seluas 17.650 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Ulu/Selatan berbatasan dengan tanah Raudin/Tete;
- Sebelah Ilir/Utara berbatasan dengan tanah Asan Basri;
- Sebelah Laut/Barat berbatasan dengan tanah Raudin;
- Sebelah Darat/Timur berbatasan dengan tanah Perbatasan Muba;

1.3 Akta Pengelepasan Hak Nomor 163 tanggal 19 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Darbi, SH dari Imah binti Muhammad, seluas 10.800 M2 sebagaimana diterangkan dalam GS Nomor 240/1991 tanggal 04 Maret 1991 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dideng/Asan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Raudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tete;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Raudin bin Zaidin kepada Siti Rohana dan Akta Pemindahan Kuasa dari Siti Rohana kepada Penggugat tanggal 20 Juli 1991 di hadapan Notaris Hasanali Yani Ali Amin, SH dan Akta Pengelepasan Hak Nomor 22 Tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Romeo, SH., seluas ± 16.790 M2 sebagaimana diterangkan dalam GS Nomor 241/1991 tanggal 04 Maret 1991 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dideng/Asan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tete;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jahdin;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan SHM Nomor 79, Desa/Kel. Sungai Rasau tanggal 28 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 03/S.Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas 11.410 M2 atas nama Tergugat II, dan SHM Nomor 80, Desa/Kel. Sungai Rasau tanggal 28 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 02/Sungai Rasau tanggal 22 Februari 2001 seluas 19.110 M2 atas nama Tergugat I serta SHM Nomor 00296, Desa/Kel. Babatan saudagar tanggal 10 April 2014, Surat Ukur Nomor 280/Babatan Saudagar/2014 seluas 15.075 M2 atas nama Tergugat I;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa syarat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat III untuk mamatuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.241.000,00(tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 58/PDT/2017/PT PLG, tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 September 2017 dan 9 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 dan 17 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 dan 19 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017 dan 16 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 dan 1 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsvansi:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, jika Majelis Hakim Agung yth. berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih;

Pemohon Kasasi II:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah SHM Nomor 80/Sungai Rasau. a.n. H.M. Husni Zen;

3. Menyatakan sah SHM Nomor 79/Sungai Rasau. a.n. Hj. Nuraini;
4. Menyatakan sah SHM Nomor Nomor 296/Babatan Saudagara a.n H.M. Husni Zen;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau bila Mahkamah Agung Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti tanggal 23 Oktober 2017 dan 1 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) karena pihak-pihak yang menjual objek sengketa pada Penggugat tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dan kawan kawan., membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2017/PT PLG, tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kag., tanggal 14 Februari 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, dan Pemohon Kasasi II: **1.H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, 2.HJ. NURAINI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2017/PT PLG, tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kag., tanggal 14 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.L.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)